PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 110 Jombang 61417

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan pengawasan ini berhubungan dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian, dalam hal ini juga mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis yang sudah dilaksanakan di Tahun 2024.

Pedoman dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam penyusunannya termuat beberapa substansi mengenai perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan juga realisasi anggaran serta program-program prioritas yang telah tercapai dalam satu periode anggaran yang merupakan wujud dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan penyampaian LKjIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024, namun kami berharap LKjIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

Jombang, 30 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680709 198903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Selaras dengan visi Kabupaten Jombang yakni “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” dengan salah satu misi-nya adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”. Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, indikator sasarannya mengenai Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Setwan.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024 berpredikat tinggi yaitu dengan capaian kinerja sebesar 84,4% dan capaian anggaran sebesar 75,82%. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja serta konsisten terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI **1**
BAB I PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.
1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3 Aspek Strategis 5
1.4 Dasar Hukum 6
1.5 Sistematika Penulisan 7
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA **9**
2.1 Rencana Strategis 9
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024 9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... Error! Bookmark not defined.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 1
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024..... 14
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir... 15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Jangka Menengah (Renstra)..... 17
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level di Nasional/Internasional..... 18
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja..... 19
3.2 Realisasi Anggaran 20
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran..... 20
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 21
3.2.3. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (RKBMD Sarpras)..... 22
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja 27
BAB IV PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan 1
4.2 Rekomendasi 28
LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

a. Sekretariat DPRD
b. Bagian Umum, membawahi:
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bagian Keuangan, membawahi:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Persidangan, membawahi:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Tahun 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

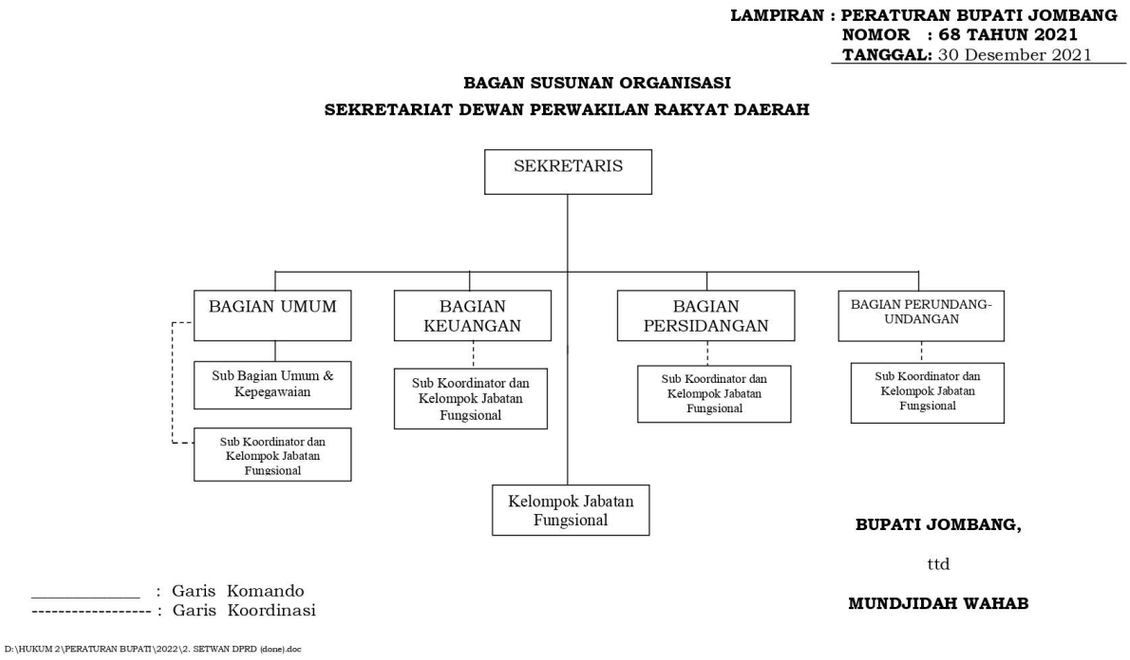

1) Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretarian;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2) Kepala Bagian Umum

Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, penyusunan program, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan. Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Sekretariat DPRD;
c. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengolahan data;
e. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang inventaris serta kendaraan dinas;

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan DPRD;
g. Pemeliharaan keindahan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor DPRD;
h. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
i. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
j. Penyediaan fasilitas Fraksi;
k. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretaris DPRD termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD; dan
l. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Umum ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD, Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD;
c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Keuangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4) Kepala Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD;
b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD;
d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD;
e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat, dan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Persidangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5) Kepala Bagian Perundang-Undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
c. Pengelolaan perpustakaan;
d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambil keputusan;
e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Perundang-Undangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Aspek Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melalsanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan perumusan tujuan, maka Sekretariat DPRD dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misinya. Penetapan tujuan Sekretariat DPRD didasarkan pada isu-isu strategis yang ada. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan mengarahkan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka perwujudan misi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2024-2025 yang tertuang dalam misi yaitu mewujudkan kualitas birokrasi profesional. Maka tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator dari tujuan ini adalah persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga mengenai indikator sasaran nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan

sasaran dirumuskan lebih secara spesifik, terukur, orientasi pada hasil, dapat diwujudkan, dan memiliki kurun waktu jangka pendek. Setelah sasaran dirumuskan maka langkah yang diambil sejanjutnya adalah penetapan indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran yang sudah di tetapkan.

Sasaran strategis menjadi bagian dari sasaran yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2025. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran RPJMD Tahun 2024-2025, yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5
2.	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,39

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
13. Rencana Strategis tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026;
15. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama Tahun 2024. Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2024berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

RINGKASAN EKSKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
1.3 Aspek Strategis
1.4 Dasar Hukum
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

3.1.5 Analisis Realisasi Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (RKBMD Sarpras)

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

TUJUAN:

"Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi"

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah "Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD" dan "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah".

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:**
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Masyarakat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   i. Layanan Administrasi DPRD.
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:**
   a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
   b. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
   c. Peningkatan Kapasitas DPRD;
   d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
   e. Fasilitasi Tugas DPRD.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2024. Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan dari sebuah organisasi dan juga menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Nilai SAKIP		76,99
2.	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD		7,4
NO	**SASARAN PROGRAM**	**PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**	**TARGET**	**ANGGARAN**
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	53.636.518.880,00
2.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,31	66.637.280.000,00
			2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,30	
					120.273.798.880,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja capaian kinerja atas target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2024. Bab ini juga mencakup realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya akan dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024. Dokumen perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024. Tujuannya dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realistis dengan dihubungkan pada anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui pengumpulan data kinerja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan didasarkan pada sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan pada dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024. Hasil pengukuran kinerja terdapat dalam formulir pengukuran kinerja yang mencerminkan tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Deregulasi Kebijakan”

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan diseleraskan dengan adanya beberapa sasaran strategis yang menjadi acuan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan kinerja birokrasi yang lebih baik.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39 (Berkualitas)	7,00 (Berkualitas)	94,72%	Sangat Tinggi
	Rata – rata				93,62%	

Nilai tambah SAKIP adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya:

1) Penguatan komitmen mulai dari eselon 2 sampai dengan jabatan fungsional umum
2) Penerapan anggaran berbasis kinerja
3) Memberikan pemahaman implementasi SAKIP kepada ASN

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memperoleh nilai 74,77% dengan kategori BB (Sangat Baik). Rincian penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Komponen Nilai Hasil Evaluasi

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen *)
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	89,82	B
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	80,00	B
3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,79	45,24	C
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25%	17,03	68,13	CC
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	74,77		

*) Skor komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang semula 70,78 menjadi 70,42. Hal ini disebabkan karena nilai target dan kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak ada perubahan signifikan dari tujuan, sasaran, maupun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Berbagai upaya telah dilakukan agar meningkatkan terciptanya koordinasi yang baik antar sektor di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Selain itu, strategi yang dilakukan untuk tetap dapat konsisten dan mewujudkan keberlanjutan (sustainability) adalah melalui peran aktif dari Sekretaris DPRD dan Ketua Tim SAKIP dalam mengkoordinasikan tim SAKIP Sekretariat DPRD. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif telah diupayakan untuk terwujud dan dilakukan secara konsisten serta mendukung keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2024 maupun di tahun-tahun mendatang.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yaitu "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,99	70,42	91,47%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,40 (Berkualitas)	7,51 (Berkualitas)	101,49%	Sangat Tinggi
	Rata – rata				96,48%	

Tabel diatas menunjukan realisasi kinerja sasaran secara rata-rata mencapai 96,48%. Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD. Sasaran ini didukung oleh seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Umum yang ada di Sekretariat DPRD. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja nilai SAKIP. Indikator kinerja nilai SAKIP merupakan perhitungan penghitungan pertumbuhan nilai SAKIP pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai SAKIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan. Realisasi di tahun 2023 dengan nilai 70,78 mengalami penurunan dari targetnya sebesar 76,5. Sementara itu, realisasi di tahun 2024 dengan nilai 70,42 mengalami penurunan dari targetnya sebesar 76,99.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan perhitungan penghitungan pertumbuhan pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun sebelumnya.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.5 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan Tahun 2023 dan 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	76,99	70,78	70,42	92,52%	91,47%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39	7,40	7,00	7,51	94,72%	101,49%
	Rata – rata						**93,62%**	**96,48%**

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa indikator kinerja terkait nilai tambah IKPP merupakan jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya, yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan dari Tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Realisasi di Tahun 2023 dengan nilai 7,00 sempat mengalami penurunan dari targetnya sebesar 7,39. Hal ini terjadi karena terdapat salah satu indikator untuk menambah penilaian yang tidak terpenuhi, seperti FGD bersama dengan pihak terkait yang menjadi pengguna layanan. Sementara itu, realisasi di Tahun 2024 dengan nilai 7,51 mengalami peningkatan dari targetnya sebesar 7,40. Peningkatan realisasi pada Tahun 2024 dapat melampaui target karena terdapat pemenuhan beberapa faktor dalam penilaian yang telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi di tahun sebelumnya, seperti pelaksanaan FGD bersama pihak pengguna layanan. Kegiatan ini memberikan ruang untuk menampung masukan langsung dari pengguna, sehingga mendorong peningkatan kualitas layanan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, adanya evaluasi berkelanjutan dan tindak lanjut terhadap temuan tahun 2023 turut berkontribusi pada peningkatan skor penilaian di tahun 2024.

Sesuai rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja OPD, perlu dilakukan optimalisasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan-perhitungan yang logis dan realistis dengan melampirkan atau mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.
2. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.

3. Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKJiP) agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahkan informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024.
4. Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pendalaman yang memadai, yaitu pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas untuk menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata.
6. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target akhir Renstra yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,99	70,42	91,47%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,40	7,51	101,49%
	Rata – rata				96,48%

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 secara garis besar mengalami progres positif karena capaian realisasi cukup sesuai dengan yang telah direncanakan meskipun belum optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target Nilai SAKIP tercapai sebesar 91,47%, sehingga belum mencapai target akhir Perubahan Renstra. Target belum tercapai secara optimal karena target yang ditetapkan mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga standar akuntabilitas dan transparansi kinerja. Oleh karena itu, meskipun capaian tahun lalu menurun, target tidak diturunkan agar tetap menjadi pendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan adalah dengan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi serta koordinasi antar pihak yang terkait yang dapat meningkatkan pemenuhan indikator dalam penilaian sehingga target dapat tercapai dengan optimal.

2. Target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat Dewan tercapai sebesar 101,49%, sehingga telah mencapai target akhir Perubahan Renstra.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.8 Capaian Kerja SAKIP Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2024	Nasional	Kabupaten	
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja intansi pemerintah	Nilai SAKIP	70,42	64,23 (berdasarkan nilai rata-rata sakip dari kemenpanrb secara nasional)	72	Realisasi pencapaian masih berada di bawah nilai kabupaten dan di atas rata-rata nasional

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai SAKIP tahun 2024 dalam realisasinya masih berada di bawah nilai Kabupaten dan di atas nilai rata-rata nilai nasional. Hal tersebut terjadi karena target yang ditetapkan mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga standar akuntabilitas dan transparansi kinerja sehingga menetapkan target yang cukup tinggi. Oleh karena itu, meskipun capaian tahun lalu menurun, target tidak diturunkan agar tetap menjadi pendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan adalah dengan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi serta koordinasi antar pihak yang terkait yang dapat meningkatkan pemenuhan indikator dalam penilaian sehingga target dapat tercapai dengan optimal.Strategi yang dilakukan melalui

Tabel 3.9 Capaian Kerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2023	Nasional	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,51	7,4	Realisasi terhadap target nasional sebesar 93,62 %

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Tahun 2024 didukung alokasi anggaran sebesar Rp66.637.280.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp40.490.461.439,00. Berdasarkan Tabel 3.8 dan Tabel 3.9, Nilai Evaluasi SAKIP dan IKPP Sekretariat DPRD masih belum dapat menyamai nilai target nasional akan tetapi realisasi terhadap target tersebut telah mencapai 93,62%.

3.1.5 Analisis Realisasi Kinerja

Pencapaian kinerja indikator sasaran Sekretariat DPRD tidak diperoleh dengan mudah, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pencapaiannya serta memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi faktor yang menghambat proses tersebut, terdokumentasi dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindak Lanjut Sasaran

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1. Adanya komitmen dari segenap pegawai Sekretariat DPRD dalam mengupayakan peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai IKPP OPD. 2. Adanya komunikasi efektif antar staf dan rekan kerja maupun staf dengan atasan. 3. Kerjasama yang baik di dalam lingkup Sekretariat DPRD.	1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena dapat dicapai, menantang dan realisis, namun berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat belum seluruhnya mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) dan tidak menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator. 2. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. 3. Telah terdapat dokumen laporan kinerja, namun belum seluruhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapain kinerja dan belum menambahkan ringkasan laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat dan tindak lanjut evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023. 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM	1. Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaanya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan. 2. Menggunakan Teknologi Informasi (WhatsApp, google drive, dan bit.ly) sebagai sarana pengumpulan pengukuran capaian kinerja. 3. Melakukan perbaikan dalam LKjIP sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP. 4. Upaya meningkatkan SDM yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau worshop instansi terkait. 5. Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD agar dapat dilakukan upaya perbaikan yang maksimal. 6. Pengumpulan data Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi google drive, bit.ly dan microsoft office, serta aplikasi lain yang terkait dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.

	yang memadai, yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP. 5. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, yaitu evaluasi akuntabilitas pada berita acara evaluasi akuntabilitas belum menggambarkan kondisi, hambatan dan Upaya perbaikan yang nyata. 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi infirmasi (aplikasi).	

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak dapat dilepaskan dengan anggaran yang sudah disediakan guna merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan. Evaluasi perjanjian kinerja dan anggaran Tahun 2024, perlu dilakukan upaya perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan bentuk persentase penyerapan anggaran terdapat pada tabel dibawah ini. Dengan melakukan mekanisme perbandingan maka akan sangat dimungkinkan akan terjadi perbaikan kedepannya. Perbandingan ini mengenai target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Berikut ini mengenai rincian penggunaan anggaran pada tahun 2024 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Rincian Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,99	70,42	91,47%	Rp53.636.518.880,00	Rp48.746.371.219,00	90,88%
2	Meningkatkan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,40	7,51	101,49%	Rp66.637.280.000,00	Rp40.490.461.439,00	60,76%

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa alokasi anggaran yang diperuntukan sasaran strategis pertama yakni meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp53.636.518.880,00. Sementara itu, untuk alokasi anggaran yang diperuntukan kepada sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp66.637.280.000,00. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 84,4%, sedangkan rata-rata capaian anggaran sebesar 75,82% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja dan anggaran tinggi.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur melalui cara membandingkan jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Sekretariat DPRD antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sedikitnya jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan semakin efisien atau dapat diartikan bahwa besarnya sumbangan kinerja per individu maka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut ini merupakan tabel jumlah pegawai dan tabel data capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan 2024.

FORM D
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIS DPRD
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN	PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG	JUMLAH PEG YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-4)*	*7*	*8*	*9*
1	SEKRETARIS DPRD	1524	1,1723	1	-0,1723	1,1723	A	
JUMLAH		**1524**	**1,1723**	**1**	**-0,1723**			

UNIT ORGANISASI : BAGIAN UMUM
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN	PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG	JUMLAH PEG YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-4)*	*7*	*8*	*9*
1	Kepala Bagian Umum	1488	1,1446	1	-0,1446	1,1446	A	
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1490	1,1461	1	-0,1461	1,1462	A	
3	Pengadministrasi Umum	1451,5	1,1165	1	-0,1165	1,1165	A	
4	Perencana Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1472	1,1323	1	-0,1323	1,1323	A	
5	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1440	1,1076	1	-0,1076	1,1077	A	
6	Analis Humas	1440	1,1076	0	-1,1076	0,0000	E	
7	Pranata Acara	1476	1,1353	1	-0,1353	1,1354	A	
8	Pengelola Barang Milik Negara	1464	1,1261	1	-0,1261	1,1262	A	
9	Pramu Bakti	1560	1,2	1	-0,2	1,2000	A	
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1464	1,1261	1	-0,1261	1,1262	A	
11	Pengolah Data	1476	1,1353	0	-1,1353	0,0000	E	
JUMLAH		**16221,5**	**12,4775**	**9**	**-3,4775**			

UNIT ORGANISASI : BAGIAN KEUANGAN
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN	PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG	JUMLAH PEG YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-4)*	*7*	*8*	*9*
1	Kepala Bagian Keuangan	1464	1,1261	1	-0,1261	1,1262	A	
2	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1492,7	1,1482	1	-0,1482	1,1482	A	
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1476	1,1353	1	-0,1353	1,1354	A	
4	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1457	1,1207	1	-0,1207	1,1208	A	
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1464	1,1261	1	-0,1261	1,1262	A	
6	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1476	1,1353	1	-0,1353	1,1354	A	
7	Pengelola Gaji	1464	1,1261	0	-1,1261	0,0000	E	
8	Bendahara	1492	1,1476	1	-0,1476	1,1477	A	
9	Verifikator Anggaran	1488	1,1446	1	-0,1446	1,1446	A	
10	Verifikator Keuangan	1476	1,1353	0	-1,1353	0,0000	E	
11	Verifikator Data Laporan Keuangan	1475,2	1,1347	0	-1,1347	0,0000	E	
12	Pranata Laporan Keuangan	1456	1,12	0	-1,12	0,0000	E	
JUMLAH		**17680,9**	**13,6**	**8**	**-5,6**			

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PERSIDANGAN
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN	PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG	JUMLAH PEG YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-4)*	*7*	*8*	*9*
1	Kepala Bagian Persidangan	1458	1,1215	1	-0,1215	1,1215	A	
2	Perisalah Legislatif Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1491,7	1,1474	1	-0,1474	1,1474	A	
3	Perisalah Legislatif Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1483,1	1,1408	1	-0,1408	1,1409	A	
4	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	1476	1,1353	0	-1,1353	0,0000	E	
5	Penyusun Risalah	1482	1,14	1	-0,14	1,1400	A	
6	Pengadministrasi Risalah	1488	1,1446	1	-0,1446	1,1446	A	
7	Pengelola Persidangan	1488	1,1446	0	-1,1446	0,0000	E	
8	Pengadministrasi Umum	1476	1,1353	0	-1,1353	0,0000	E	
9	Analis Pelayanan	1491	1,1469	0	-1,1469	0,0000	E	
JUMLAH		**13333,8**	**10,2564**	**5**	**-5,2564**			

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN	PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG	JUMLAH PEG YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-4)*	*7*	*8*	*9*
1	Kepala Bagian Perundang - Undangan	1470	1,1307	1	-0,1307	1,1308	A	
2	Analis Hukum Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1462	1,1246	1	-0,1246	1,1246	A	
3	Analis Hukum Ahli Muda (JF Penyetaraan)	1462	1,1246	1	-0,1246	1,1246	A	
4	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	1515	1,1653	1	-0,1653	1,1654	A	
5	Pengelola Dokumentasi	1473	1,133	1	-0,133	1,1331	A	
6	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	1452	1,1169	0	-1,1169	0,0000		
7	Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1467	1,1284	0	-1,1284	0,0000	E	
8	Analis Legislasi	1455	1,1192	0	-1,1192	0,0000	E	
JUMLAH		**11756**	**9,0427**	**5**	**-4,0427**			

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung adanya sumber daya yang dimiliki, salah satunya mengenai sumber daya keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Berikut ini

terdapat tabel efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Pegawai 2023	Jumlah Pegawai 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Sumbangan Capaian Kinerja per-orang 2023	Sumbangan Capaian Kinerja per-orang 2024	Efisiensi Sumber Daya
28	27	100.21	100.04	0,97%	0,69%	-0,28%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang di tahun 2023, rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD sebesar 0.97% dari target, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah pegawai turun menjadi 27 orang rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 0.69% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar -0,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (RKBMD Sarpras)

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Sekretariat DPRD antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sedikitnya jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan semakin efisien atau dapat diartikan bahwa besarnya sumbangan kinerja per satuan aset maka meningkatkan efisiensi penggunaan sarana prasarana terhadap pencapaian target kinerja.

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Jumlah Sarpras 2023	Jumlah Sarpras 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Sumbangan Capaian Kinerja per Sarpras 2023	Sumbangan Capaian Kinerja per Sarpras 2024	Efisiensi Sarana dan Prasarana
1.830	1.758	100.21	100.04	0,003	0,024%	-0,021%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 1.830 unit di tahun 2023, rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD sebesar 100.21% dari target, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah sarpras turun hanya menjadi 1.758 unit, rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 100.04% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar -0,021% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaannya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan.
2. Menggunakan Teknologi Informasi (WhatsApp, Google Drive, dan bit.ly) sebagai sarana pengumpulan pengukuran capaian kinerja.
3. Melakukan perbaikan dalam LKjIP sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP.
4. Upaya meningkatkan SDM yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait.
5. Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD agar dapat dilakukan upaya perbaikan yang maksimal.
6. Pengumpulan data Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Google Drive, bit.ly dan Microsoft Office, serta aplikasi lain yang terkait dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Tabel 3.13
KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun n-1	Realisasi Tahun n-1	Target Tahun n	Satuan	Analisis/Dasar Penetapan
1	Prosentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	Persen	Penetapan target capaian 100% selaras dengan prinsip akuntabilitas publik, di mana seluruh kegiatan yang telah direncanakan wajib dilaksanakan secara optimal. Target ini mencerminkan kewajiban penyelesaian seluruh output kegiatan sesuai indikator kinerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2	Prosentase Penyelesaian Penugasan Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang ditetapkan	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	7.4	7,51	7.41	Indeks	Berdasarkan evaluasi internal, terdapat keterbatasan sumber daya baik dari sisi anggaran, infrastruktur layanan, maupun ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi pelayanan publik. Oleh karena itu, target IKPP tahun ini ditetapkan secara proporsional, mempertimbangkan kondisi riil dan kemampuan instansi dalam menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	76.99	70,42	76.99	Indeks	Target SAKIP yang telah ditetapkan mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga standar akuntabilitas dan transparansi kinerja. Oleh karena itu, meskipun capaian tahun lalu menurun, target tidak diturunkan agar tetap menjadi pendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
4	Nilai Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.3	3,03	3.3	Indeks	Target IPP tahun ini tetap dipertahankan sebagai bentuk komitmen instansi dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
5	Nilai IKM	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	87.31	89,59	87.31	Indeks	Meskipun nilai realisasi IKM tahun lalu mencapai angka yang tinggi, target tahun ini tetap dipertahankan mengingat perlunya menjaga konsistensi kualitas layanan, kondisi sumber daya yang tidak banyak berubah, serta mempertimbangkan bahwa target IKM telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis jangka menengah yang tidak fleksibel untuk diubah setiap tahun.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas bentuk kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2026 yang termuat mengenai uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan juga sasaran yang telah tercapai selama satu periode oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 96,48%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang sudah direncanakan diperoleh dana melalui APBD tahun 2024 sebesar Rp120.273.798.880,00 dan yang terealisasi sebesar Rp89.236.832.658,00 dengan persentasenya adalah sebanyak 75,82%. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama, secara keseluruhan indikator kinerjanya mengalami hasil yang optimal. Pertama, nilai SAKIP mencapai 91,47%. Kedua, indikator nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD mencapai 101,49%. Namun, dari keseluruhan indikator nilai target tidak dapat terpenuhi secara optimal/realisasi lebih kecil dibandingkan nilai target yang sudah ditetapkan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024 masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, yakni sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena dapat dicapai, menantang dan realisis, namun berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat belum seluruhnya mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) dan tidak menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.
2. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
3. Telah terdapat dokumen laporan kinerja, namun belum seluruhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapain kinerja dan belum menambahkan ringkasan laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat dan tindak lanjut evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP.
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, yaitu evaluasi akuntabilitas pada berita acara evaluasi akuntabilitas belum menggambarkan kondisi, hambatan dan Upaya perbaikan yang nyata.
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi infirmasi (aplikasi).

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja. Kendala dan hambatan tersebut menjadi permasalahan dalam keberjalanan proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan berupa peningkatan kinerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaannya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan.
2) Menggunakan Teknologi Informasi (WhatsApp, Google Drive, dan bit.ly) sebagai sarana pengumpulan pengukuran capaian kinerja.
3) Melakukan perbaikan dalam LKjIP sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP.
4) Upaya meningkatkan SDM yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait.
5) Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD agar dapat dilakukan upaya perbaikan yang maksimal.
6) Pengumpulan data Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Google Drive, bit.ly dan Microsoft Office, serta aplikasi lain yang terkait dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan pada kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang, 30 Januari 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196807091989031007

LAMPIRAN